

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : **CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA**
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Nomor 570/1129/DTSP-I/XI/2017 Tanggal 28 november 2017
Kapasitas Izin : 5000 m³/tahun (Sawn Timber dan Moulding)
Lokasi Izin : Jl. Petrocina, Kelurahan Warmon Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2019 bahwa IUIPHHK CV Jaya Makmur Sejahtera ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI ≤ 6.000 m³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 30 Oktober 2019
PT LAMBODJA-SERTIFIKASI



Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA, SORONG – PAPUA BARAT

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor, Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp. (0251) 8576940
Website : *www.lambodjasertifikasi.com*,
E-mail : *contact@lambodjasertifikasi.com*
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : Deni A. Novendi (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA
- b. Nomor & Tanggal SK : 570/1129/PTSP-1/XI/2017 tanggal 28 November 2017 (Izin Industri Primer) dan 522.2/1118 tanggal 4 Desember 2017 (Izin Industri Lanjutan)
- c. Jenis Izin Usaha : Usaha penggergajian dan barang bangunan dari kayu
- d. Jenis Produk : Kayu gergajian dan barang bangunan dari kayu (*moulding, doorjam, decking, dll*)
- e. Kapasitas Produksi : 5000 m3 per tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Jln. Petrocina Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat
- g. Alamat Pemegang Izin : Jln. Petrocina Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat
- h. Pengurus Perusahaan : Achmad Shohibul Anas (Direktur)
Luthfi Mawardi dan Muhamad Dofir (Persero Diam)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14-10-2019. Ruang Direksi CV Jaya Makmur Sejahtera di Kelurahan Warmon, Kabupaten Sorong	Dipimpin oleh Lead Auditor, antara lain disampaikan tujuan audit Penilikan I, ruang lingkup kegiatan yang diaudit, tata waktu dan metode audit, standar audit yang digunakan, dan memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	14 s/d 16-10-2019. Kantor dan lokasi proses produksi di Kelurahan	CV Jaya Makmur Sejahtera telah berupaya menunjukkan bukti-bukti terdokumentasi dan mendemonstrasikan penerapan Sistem

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Warmon, Kabupaten Sorong, Papua Barat	VLK pada industri yang dikelolanya mengacu pada Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	16-10-2019. Ruang Pertemuan CV Jaya Makmur Sejahtera di Kota Sorong, Papua Barat	Dipimpin oleh Lead Auditor, antara lain disampaikan hasil audit Penilaian I, tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, proses penanganan keberatan, dan memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya. Wakil Manajemen CV Jaya Makmur Sejahtera menyatakan memahami dan menerima semua hasil audit yang dibacakan, dan segera melakukan tindakan perbaikan terhadap LKS sesuai waktu yang ditetapkan.
Pengambilan Keputusan	30-10-2019. Ruang Pertemuan PT Lambodja Sertifikasi di Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat.	Lead Auditor menyampaikan hasil dan bukti-bukti audit Penilaian I kepada Komite Pengambil Keputusan mencakup seluruh verifier yang ditetapkan pada Lampiran 2.6 dari Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Komite Pengambilan Keputusan menyatakan dapat menerima seluruh hasil bersama bukti-bukti audit yang diperoleh, dan menyetujui S-LK Nomor LASER/LK-IUIPHHK/37 dilanjutkan sesuai masa berakhirnya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan No. 02, tertanggal 02 September 2017, diterbitkan oleh Notaris CH.Rezy R.Warsito,S.H,, M.Kn; dan akte perubahan No. 04 tanggal 05 Mei 2018 Notaris CH. Rezy R.Warsito,S.H,, M.Kn.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 93/26-04/PM/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 untuk bidang usaha Industri penggergajian kayu/ <i>saw mill</i> (1610); Industri penggergajian kayu olahan dan industri lanjutan (<i>moulding</i> ,

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			door jam, bahan bangunan dan furniture) (16221).
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable	Permendagri Nomor 27 tahun 2009 jo Nomor 22 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 Permendagri Nomor 19 Tahun 2017.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Persekutuan Komanditer Nomor: 260431600015 Tanggal 13 Agustus 2018; diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong; untuk kegiatan usaha Industri penggergajian kayu (saw mill), Industri Penggergajian kayu olahan dan industri lanjutan (moulding, door jam, bahan bangunan dan furniture).
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP : 82.761.774.7-951.000 dimana 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan informasi pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-15064KT/WPJ.18/ KP.0203/2017; dan Izin Usaha Industri Lanjutan yang diterbitkan melalui Keputusan Bupati Sorong Provinsi Papua Barat Nomor 522.2/1118 tertanggal 04 desember 2017
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Jaya Makmur Sejahtera memiliki dokumen Pemantauan dan Kegiatan Pembangunan Industri Kayu Gergajian (Sawn Timber) dan Kayu Olahan Industri Lanjutan yang telah disetujui/disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong No. 660.1/397/2017 tanggal 5 September 2017. Tersedia juga Laporan periodik Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin usaha Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015, terdiri dari dokumen IUIPHHK Nomor : 570/1129/PTSP-1/XI/2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan IUI Lanjutan Nomor 522.2/1118 diterbitkan oleh Bupati Sorong Provinsi Papua Barat untuk jenis usaha berupa industri kayu gergajian (<i>saw mill</i>) dan barang bangunan dari kayu (KBLI 16221).

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Tersedia bukti penyampaian RPBBI tahun 2019 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dengan Nomor register 0000627869 tertanggal 14 Oktober 2019. LMHH-KB mencatat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat sebanyak 101,25 m ³ (67%) dari sumber yang sesuai tercantum pada RPBBI.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	Not Applicable	Tidak ditemukan indikasi apapun yang menunjukkan CV Jaya Makmur Sejahtera adalah importir dan/atau melakukan kegiatan impor bahan baku kayu selama periode November 2018 s/d September 2019.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Tidak ditemukan indikasi apapun yang menunjukkan CV Jaya Makmur Sejahtera adalah importir dan/atau melakukan kegiatan impor bahan baku kayu selama periode November 2018 s/d September 2019
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku Untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 M ³ /tahun).		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera bukan merupakan usaha kelompok
	b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera bukan merupakan usaha kelompok
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Tersedia kontrak suplai Nomor 01/KBP-KS/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk penerimaan 101,25 m ³ bahan baku kayu bulat yang direalisasikan tanggal 22 Juli 2019. Penerimaan tersebut juga didukung oleh 7 SKSHH-KB yang sah.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	DPKB untuk penerimaan 101,25m ³ kayu bulat belum dapat dicetak karena alasan teknis pada SIPUHH online, namun JMS telah mengkomunikasikan hal ini kepada Admin SIPUHH dan masih dalam rekonsiliasi dengan BPHP.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dengan	Memenuhi	Tersedia bukti penerimaan untuk seluruh kayu olahan (20,5429 m ³) oleh CV Jaya Makmur Sejahtera selama periode

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		November 2018 s/d September 2019 terbukti dilengkapi SKSHH-KO yang sah, masing-masing Nomor KO.A.0322022 (9,0504 m ³) dan Nomor KO.A.0322023 (11,4925 m ³).
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.b dan 2.1.1.c di atas, seluruh penerimaan bahan baku kayu oleh CV Jaya Makmur Sejahtera didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; dimana terdapat 7 (tujuh) set dokumen SKSHHKB untuk penerimaan 101,25 m³ kayu bulat dari CV Karya papua brsama, dan 2 (dua) set SKSHHKO untuk penerimaan 20,5429 m³ kayu olahan dari PT Sebyar Jaya.</p> <p>Kartu tenaga teknis atas nama Frits A. Pattiasina – Reg. 00433-16/PKB-R/XXXIII/2018 – berlaku 12 Maret 2018 s/d 11 Maret 2021. Ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 32/VI/BPHP.XVI-3/2018 tanggal 12 Maret 2018.</p>
	e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang serta DKP.	Not Applicable	Selama periode November 2018 – September 2019 tidak ditemukan bukti yang menunjukkan CV Jaya Makmur Sejahtera telah menerima kayu bekas/hasil bongkaran.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Tidak ditemukan indikasi penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri oleh CV Jaya Makmur Sejahtera.
	g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DPK) dari pemasok.	Memenuhi	Terdapat bukti bahwa pemasok 101,25 m ³ kayu bulat merbau, CV Karya Bersama Papua, memiliki S-LK Nomor GMP/2018/30023. Penerbitan sertifikat telah dilakukan cross check melalui pengumuman publik tertanggal 03 Januari 2019 pada website LVLK yang menerbitkan sertifikat untuk CV Karya Bersama Papua.
	h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Mengacu Pasal 7 ayat (7) dari Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 bahwa VLBB untuk IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6000 meter kubik per tahun hanya dapat diterapkan sampai 31 Desember 2016.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Terdapat bukti Nomor Register 0000627869 tertanggal 14 Oktober 2019 tentang penyampaian RPBBI atas nama CV Jaya Makmur Sejahtera kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, didukung oleh dokumen Kontrak pengadaan bahan baku kayu bulat antara CV Jaya Makmur Sejahtera dengan CV Karya Bersama Papua Nomor 01/KBP/KS/ VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	e. Deklarasi	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia <i>Tallysheet</i> yang mencatat penggunaan 48,76m ³ kayu bulat selama periode November 2018 s/d September 2019 antara lain menginformasikan nomor SKSHH-KB untuk masing-masing kayu bulat yang digunakan.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi direkam ke dalam LMHH-KB, LMHH-KO dan dokumen Perhitungan Stock KB/KO. Analisis terhadap ketiga dokumen tersebut diperoleh rendemen 65% untuk produk kayu gergajian dengan bahan baku kayu bulat; dan rendemen 100% untuk produk moulding dengan bahan baku

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
			kayu gergajian sehingga memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode November 2018 s/d September 2019, CV Jaya Makmur Sejahtera hanya menghasilkan 31,6875m ³ sawn timber (0,63%) dan 12,5778m ³ moulding (0,25%) dari kapasitas produksi 5.000m ³ /tahun mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Nomor : 570/1129/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Tidak terdapat indikasi apapun yang menunjukkan bahwa CV Jaya Makmur Sejahtera menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Data Laporan Mutasi Kayu memiliki kesesuaian dengan 7 (tujuh) set SKSHH untuk penerimaan 101,25m ³ kayu bulat, satu <i>tallysheet</i> untuk penggunaan 48,76m ³ kayu bulat, dan 12 (dua belas) set SKSHH-KO untuk mendukung pemindahan 12,5778m ³ kayu olahan dari IPHHK sendiri ke lokasi IUI Lanjutan.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh CV Jaya Makmur Sejahtera di area industri yang dikelolanya.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh CV Jaya Makmur Sejahtera di area industri yang dikelolanya.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh CV Jaya Makmur Sejahtera di area industri yang dikelolanya.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh CV Jaya Makmur Sejahtera di area industri yang dikelolanya.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh CV Jaya Makmur Sejahtera di area industri yang dikelolanya.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode November 2018 s/d September 2019 tidak terdapat pemindahtanganan produk yang dihasilkan CV Jaya Makmur Sejahtera, namun di lokasi terdapat bukti 12 SKSHH-KO yang menyertai pemindahan/pemakaian sendiri 12,5778 m ³ kayu olahan dari IPHHK ke IUI Lanjutan CV Jaya Makmur Sejahtera.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor hasil olahan kayu. Seluruh produk didistribusikan untuk pasar domestik.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor hasil olahan kayu. Seluruh produk didistribusikan untuk pasar domestik.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor hasil olahan kayu. Seluruh produk didistribusikan untuk pasar domestik.
	d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor hasil olahan kayu. Seluruh produk didistribusikan untuk pasar domestik.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor hasil olahan kayu. Seluruh produk didistribusikan untuk pasar domestik.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor hasil olahan kayu. Seluruh produk didistribusikan untuk pasar domestik.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor hasil olahan kayu. Seluruh produk didistribusikan untuk pasar domestik.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor hasil olahan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	keluar		kayu. Seluruh produk didistribusikan untuk pasar domestik.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor hasil olahan kayu. Seluruh produk didistribusikan untuk pasar domestik.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada label <i>stacking</i> produk <i>moulding</i> dan dokumen SKSHH-KO yang mendukung pemindahan/pemakaian sendiri 12,5778 m ³ <i>sawn timber</i> dari IPHHK ke IUI Lanjutan CV Jaya Makmur Sejahtera.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur K3 yang ditetapkan tanggal 8 Januari 2018, dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/SP-K3/CV-JMS/VI/2018 menetapkan Abdul Sukur sebagai penanggung jawab K3.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 tersedia di lokasi antara lain berupa APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, dan alat pelindung diri bagi pekerja.
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan triwulan kecelakaan kerja periode Oktober 2018 s/d September 2019 dimana selama periode waktu tersebut diketahui tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (NIHIL).
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Kebebasan bagi karyawan untuk terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja, ditetapkan melalui Keputusan Direktur tanggal 20 Juni 2018.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Jaya makmur Sejahtera telah memiliki Peraturan perusahaan tertanggal 21 Juni 2018, terdiri dari 18 Pasal dan telah didaftar kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong perihal Penyampaian surat Nomor 04/JMS/VI/2018.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja, terdapat 6 orang pekerja, dimana usia termuda 30 tahun atas nama Luluk Ulfiah (Administrasi) dan Lailul Rahman (Tata Usaha Kayu).

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan